



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, Lahir di Bekasi, tanggal 14 Januari 1980, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pondok Gede Housing 2, Gg. Al-Karomah No.59 RT.005/004, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat 17414, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

Lawan

XXXX, Lahir di Bekasi, tanggal 02 Oktober 1970, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pondok Gede Housing 2, Gg. Al-Karomah No.59 RT.005/004, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat 17414,

Sekarang Beralamat di:

Jl. Raya Hankam No.66, RT.004/RW.002, Gg. Nurul Mutaqien, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat 17414, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mencermati surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memanggil kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 24 Agustus 2020 pada Register Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menurut agama Budha, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Tridharma, No.145/19/04/00, pada tanggal 19

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2000, dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 29 Nopember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.757/KOD/2000, dari daftar perkawinan Stbld.1917 No.130 Jo.S1919 No.81.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama beralamat di Jl. Pondok gede Housing 2, Gg.Al Karomah No.59, RT.005/RW.004, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat 17414.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. Irene Putri Damayanti Sutedja, (Perempuan), tanggal lahir 13 Oktober 2000.
 - b. Sastra Darma Wijaya Sutedja, (Laki-laki), tanggal lahir 17 Desember 2006.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Sejak awal perkawinan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman/tenteram dalam berumah tangga.
 - b. Tergugat sering berperilaku kasar baik dalam tindakan maupun ucapan.
 - c. Tergugat terbukti melakukan Perselingkuhan beberapa kali sejak tahun 2005 sampai tahun 2014.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak pernah berubah ataupun memperbaiki sikap dan perilakunya. Puncaknya pada awal bulan Nopember 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, yang kemudian pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, dan menjalani kehidupan masing-masing.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat bahkan Penggugat telah bermusyawarah kepada keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan semakin bertahan pada ego masing-masing.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang telah memutuskan untuk pindah keyakinannya dari agama Budha menjadi memeluk agama Islam dan telah bersyahadat pada tanggal 17 Oktober 2019 di depan Ulama H. Rosyid, dan dimantapkan kembali syahadatnya didepan pengurus (Yayasan Mu'min Al-Ikhlas) dan Jama'ah Masjid "Al-Ikhlas" pada tanggal 20 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1442 H dan untuk selanjutnya Penggugat akan menjalankan kehidupannya sesuai dengan Syariat agama Islam.
9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2000 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Tridharma, No.145/19/04/00, pada tanggal 19 April 2000, dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 29 Nopember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.757/KOD/2000, dari daftar perkawinan Stbld.1917 No.130 Jo.S1919 No.81.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatatkan dalam register dan/atau buku yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks



ATAU;

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

1. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks, tertanggal 27 Agustus 2020, untuk sidang hari Kamis, tanggal 03 September 2020;
2. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks, tertanggal 11 September 2020, untuk sidang hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020;
3. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks, tertanggal 21 Oktober 2020, untuk sidang hari Kamis, tanggal 05 November 2020;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis, tanggal 05 November 2020, pihak Tergugat menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 03 September 2020, melalui pihak Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan perkara Perceraian No.349/Pdt.G/2020/PN Bks dan Tergugat menerima apapun putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang menjadi subyek gugatan tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara a quo, oleh sebab itu acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan dan ada perubahan tentang alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 September 2020, Penggugat mengajukan surat perubahan alamat Tergugat, yang pada pokoknya yang semula beralamat di Jl. Pondok Gede Housing 2, Gg. Al-Karomah No.59, RT.005/RW.004, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat 17414, menjadi Jl. Raya Hankam No.66, RT.004/RW.002, Gg. Nurul Mutaqien, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat 17414, sebagaimana telah tertulis dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275125401800003 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275120210700008 atas nama DHARMA MULYADI S, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275122706080239 atas nama kepala keluarga DHARMA MULYADI S, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, tanggal 27 Juni 2008;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 145/19/04/00 antara XXXX dengan XXXX yang telah melaksanakan perkawinan secara Agama Buddha di Vihara Tridharma Pondok Gede;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 757/KOD/2000, tertanggal 29 November 2000, atas nama XXXX dengan XXXX, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2000 di Vihara Tridharma Pondok Gede Bekasi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 300/R/2000 tertanggal 30 November 2000 atas nama IRENE PUTRI DAMAYANTI SUTEDJA, lahir di Bekasi pada tanggal 13 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 173/P/2006 tertanggal 19 Desember 2006 atas nama SASTRA DARMA WIJAYA SUTEDJA, lahir di Bekasi pada tanggal 17 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 fotocopy dari fotocopy dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi : LIA LUSIYANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah teman Penggugat, dan Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan persis Penggugat dan Tergugat menikah karena ada di Kalimantan;
 - Bahwa Tergugat bernama Xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 April 2000;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Irene Putri Damayanti Sutedja dan Sastra Darma Wijaya Sutedja.
 - Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri karena ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa alasan Penggugat ingin cerai karena sering cekcok, dan sudah merasa lelah;
 - Bahwa Penggugat juga mencari nafkah sejak menikah;
 - Bahwa Tergugat dari awal perkawinan tidak mempunyai pekerjaan sendiri;
 - Bahwa Tergugat bekerja membantu usaha orang tuanya yaitu agen gas;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat yang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
 - Bahwa anak-anak tinggal bersama budenya sejak kecil, karena sering ditinggal Penggugat bekerja;
 - Bahwa Penggugat keluar dari rumah sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa awal Penggugat keluar dari rumah karena sering cekcok hingga memutuskan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi sering mendengarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa masalah utamanya karena Tergugat cemburu dan Tergugat tidak mau membantu usaha Penggugat sehingga terjadi cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sudah 5 (lima) tahun lebih;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sikap orang tua Penggugat;
2. Saksi : SULASMI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pulang kerumah saksi sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sikap saksi tidak keberatan Penggugat tidak pulang ke rumahnya lagi karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan Penggugat sudah tidak tahan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, saksi tidak pernah menasihati Tergugat karena tidak pernah datang dan tidak peduli pada orang tua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara baik-baik;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan kedua orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Kuliah dan yang kedua masih SMP;
- Bahwa biaya untuk anak-anak dan biaya pendidikannya dari kakeknya/orang tua Tergugat;
- Bahwa hubungan anak-anak dengan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai *pihak yang tidak hadir*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir di persidangan, sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terdapat dalam perkara ini baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Buddha di Vihara Tridharma Pondok Gede sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Tridharma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/19/04/00, tanggal 19 April 2000, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 757/KOD/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 29 November 2000;

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Pondok Gede Housing 2, Gg. Al-Karomah No.59, RT.005/RW.004, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat 17414;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. IRENE PUTRI DAMAYANTI SUTEDJA, (Perempuan), tanggal lahir 13 Oktober 2000.
 - b. SASTRA DARMA WIJAYA SUTEDJA, (Laki-laki), tanggal lahir 17 Desember 2006.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dan sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah memutuskan untuk pindah keyakinannya dari agama Buddha menjadi memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah posita dan petitum gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Penggugat pada pokoknya menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Buddha di Vihara Tridharma Pondok Gede sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Tridharma, Nomor 145/19/04/00, tertanggal 19 April 2000, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 757/KOD/2000, tertanggal 29 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum Nomor 2 gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena perkecokan yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya huruf f, yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga cukup alasan petitum ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena petitum tentang perceraian dikabulkan, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian kepada instansi yang berwenang, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Pasal 40 UU No.23 Th.2006);

Menimbang, bahwa pada petitum Nomor 3 Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan dan petitum angka 3 tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan dengan demikian petitum Nomor 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir di persidangan;
2. Menyatakan, memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan menjatuhkan putusan dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan penggugat XXXX dengan tergugat XXXX sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Tridharma, Nomor 145/19/04/00, tanggal 19 April 2000, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 757/KOD/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 29 November 2000, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Indri Murtini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum. dan Eka Saharta Winata Laksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 24 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarso Hidayat, S.H., M.Hum.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Penggandaan	: Rp. 21.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).